

PENYUSUNAN - DAFTAR - PEMILIH

2020

Kpt 248/PL.02.1-Kpt/5101/KPU-Kab/X/2020, 8 HALAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2020

ABSTRAK : – Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020.

- Dasar hukum Keputusan KPU Kabupaten Jembrana ini adalah UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2020; Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020; Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2020.
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Jembrana ini diatur tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT), yang disusun sesuai dengan hasil Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) dari seluruh PPK se-Kabupaten Jembrana dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020, sebanyak 236.746 (dua ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh enam) orang dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan lebih lanjut tertuang dalam Formulir Model A.3-KWK untuk setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada masing-masing desa/kelurahan dan kecamatan di Kabupaten Jembrana.

CATATAN : – Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 15 Oktober 2020.
– Lampiran sebanyak 3 halaman.